



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK. 7781/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM TELUK ADANG SELUAS 55.185,47 (LIMA PULUH LIMA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA DAN EMPAT PULUH TUJUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN PASER DAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3692/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014;
- c. bahwa sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terdapat perubahan peruntukan menjadi Areal Penggunaan Lain seluas  $\pm$  4.509 Ha melalui penataan batas sesuai BATB tanggal 9 Agustus 2016 dalam rangka penyelesaian hak-hak pihak ketiga;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang Seluas 55.185,47 (Lima Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Dan Empat Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Paser Dan Kabupaten Petajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
14. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24/Kpts/Um/1/1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas ± 21.144.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;

19. Keputusan ...

19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur ± 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.254/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
26. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020;
27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;

28. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama antara 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Peta Tata Batas Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran BATB tanggal 29 Agustus 1992 disahkan tanggal 4 Oktober 1995);
  2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3692/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014);
  3. Peta Tata Batas Perubahan Sebagian Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran BATB tanggal 9 Agustus 2016);
  4. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar 1814-21, Lembar 1814-22, Lembar 1814-23, Lembar 1814-24 dan Lembar 1814-33 Per Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM TELUK ADANG SELUAS 55.185,47 (LIMA PULUH LIMA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA DAN EMPAT PULUH TUJUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN PASER DAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang Seluas 55.185,47 (Lima Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Dan Empat Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Paser Dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Tanda batas di lapangan berupa pal batas dan di peta berupa garis batas dan titik yang menyatakan letak pal batas kawasan hutan di lapangan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU mengacu pada hasil tata batas.
- KETIGA : Kawasan hutan yang dimaksud Amar KESATU sebagaimana tergambar pada peta lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3692/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang Seluas 59.665,78 (Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima dan Tujuh Puluh Delapan Peseratus) Hektar di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,

a.n.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI  
NIP. 19720123 200012 1 001

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN  
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bupati Paser;
9. Bupati Penajam Paser Utara;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.